

**LAPORAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK  
PADA PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITRAH  
SURABAYA**



Oleh:

**RATNA NUGRAHENI, S.E., M.Si., Ak., CA**

dan

- 1. FERDI PURNAMA WIDAKDO (NPM : 15.10.1.09428)**
- 2. MOHAMMAD AALIVON MAALOVON (NPM : 16.1.01.09922)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA  
2018**

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. Halaman Judul .....	i
2. Daftar Isi .....	ii
3. Surat Permohonan Narasumber dari Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah.....	iii
4. Surat Tugas Kepala LP2M .....	iv
5. Lembar Pengesahan .....	v
6. Laporan Kegiatan .....	1
7. Penutup .....	3
8. Lampiran :	
a. Materi	
b. Dokumentasi	
c. Presensi Kehadiran	



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITRAH

Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129

Tlp. (031) 3710977, Fax. (031) 3766804

Website : [www.alfithrah.ac.id](http://www.alfithrah.ac.id), email: [stai.alfithrah@yahoo.com](mailto:stai.alfithrah@yahoo.com)

Nomor : 39/STAI-AF/ B /IX/2018  
Sifat : Biasa  
Perihal : **Permohonan Narasumber**

Surabaya, 19 September 2018

Kepada Yth.  
Ketua LP2M Sekolah Tinggi  
Ilmu Ekonomi Indonesia  
(STIESIA)  
Jl. Menur Pumpungan 30  
SURABAYA

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, Menindak lanjuti pendatanganan MOU antara STAI Al Fithrah dengan STIESIA pada tanggal 5 Oktober 2017 tentang program kerja Pelatihan dan Pendampingan Perpajakan. Dengan ini STAI Al Fithrah mengajukan permohonan Sdri: **RATNA NUGRAHANI, SE., M.Si., Ak.** sebagai narasumber pada:

Kegiatan : Sosialisasi  
Hari, Tgl : Sabtu, 29 September 2018  
Waktu : 08.00 – Selesai  
Tempat : Pendopo PP Assalafi Al Fithrah  
Materi : Sosialisasi hak dan kewajiban wajib pajak

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Surabaya, 19 September 2018  
Ketua STAI Al Fithrah

**H. Jusuf Samsudin, drg. Sp. Ort (K)**  
STAI AL FITRAH



**SURAT TUGAS**  
Nomor: A.87a/01.6b/IX/2018  
Tanggal 27 September 2018

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada,

Nama : 1. Lydia Setyawardani, S.E., M.Si., Ak., CA  
2. Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak  
3. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA  
4. Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA

Alamat : Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya

Jabatan : Dosen

Tujuan : STAI AL FITRAH Surabaya  
Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya

Keperluan : Sebagai Narasumber Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Perlaksanaan

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 September 2018

Biaya tugas : Panitia

Kendaraan : Non Dinas

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Ketua I
2. Kepala Bag. Keuangan
3. Kepala LP2M

Ketua,  
  
Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. 

## LEMBAR PENGESAHAN

### LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan : Sosialisasi Hak dan Kewajiban Pajak Pada Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya

Ketua Pelaksana : Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Anggota : 1. Ferdi Purnama Widakdo (NPM : 15.1.01.09428)  
2. Mohammad Aalivon Maalovon ( NPM : 16.1.01.09922)

Tempat Pelaksanaan : Pada Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya  
Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya.

Waktu Pelaksanaan : 29 September 2018

Biaya Kegiatan : Mandiri

Surabaya, 30 Oktober 2018

Mengetahui

Kepala LP2M,

Prof. Ir. Hening Widi Octomo, MM, PhD.

Ketua Pelaksana

Pengabdian kepada Masyarakat

Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.

Menyetujui

Ketua

Dr. Nur Fauziah Asyik, S.E., M.Si, Ak., C.A

## **LAPORAN KEGIATAN**

### **1. Judul Kegiatan**

Sosialisai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Pada Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya.

### **2. Latar Belakang Kegiatan**

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Agar pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan benar, maka Wajib Pajak harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya.

Untuk perlu dilakukan sosialisasi agar Wajib Pajak dapat mengetahui kapan mereka harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Disamping itu Wajib Pajak juga harus tahu kapan harus membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian Wajib Pajak dapat melakukan pemenuhan perpajakannya dengan baik.

### **3. Analisis Situasi**

Berdasarkan hasil analisis situasi sebelum dilaksanakan program sosialisasi hak dan kewajiban Wajib Pajak, diketahui bahwa Wajib Pajak di pondok pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya belum memahami dengan benar hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

### **4. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Wajib Pajak di pondok pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya dapat memahami apa saja yang menjadi kewajiban pajaknya serta apa saja yang harus dipenuhi kewajiban pajaknya.

### **5. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan memberikan sosialisasi atau pengarahan serta tanya jawab mengenai hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

## **6. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018, dimulai pukul 07.30 sampai selesai.

## **7. Luaran Kegiatan**

Luaran kegiatan pelaksanaan sosialisasi ini adalah bahwa Wajib Pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal-hal apa saja yang menjadi hak Wajib Pajak serta hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Dengan pengetahuan ini Wajib Pajak dapat menjadi Wajib Pajak yang baik.

## **PENUTUP**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga terselesaikannya Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat pada pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban Wajib Pajak pada pondok pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya.

Semoga kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang cara penyusunan laporan keuangan berupa laba rugi fiskal yang nantinya akan digunakan untuk menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang.



**HAK DAN KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN**

**2018**

## PAJAK ADALAH

- Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

## **SISTEM SELF ASSESSMENT**

Yaitu sistem yang memberi wewenang, kepercayaan & tanggung jawab kepada wajib pajak untuk :

- menghitung, memperhitungkan,
- menyetorkan &
- melaporkan sendiri pajak yg harus di bayar

## JENIS PAJAK

Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- Pajak Pusat dan
- Pajak Daerah.

## **PAJAK PUSAT**

- adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.
- pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

# PAJAK-PAJAK PUSAT YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELIPUTI :

## 1. Pajak Penghasilan ( PPh )

- PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )


- PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM )

■ Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat





- **4. Bea Meterai**

- Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

## PAJAK DAERAH

- adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
- pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

**PAJAK-PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH  
DAERAH BAIK PROPINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA  
ANTARA LAIN MELIPUTI :**

1. Pajak Propinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor ;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
  - d. Pajak Air Permukaan;.
  - e. Pajak Rokok.
  
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir.
  - h. Pajak Air
    - i. Pajak sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

## WAJIB PAJAK

- Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## MANFAAT PAJAK

- Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.
- Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
- Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri.
- Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**WAJIB PAJAK**

**KEWAJIBAN WAJIB  
PAJAK ADALAH :**

## A. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI

- Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *on-line* (*internet*).



## **YANG WAJIB MEMILIKI NPWP ADALAH**

- yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan syarat objektif.
- Syarat subjektifnya adalah orang pribadi, sedangkan
- syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## 1. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWP )

- NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.
- Data pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut:
  - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dokumen yang diperlukan hanya berupa KTP yang masih berlaku.
  - b. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain :
    - Akte Pendirian dan Perubahannya;
    - KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab

## **2. PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ( PKP )**

- Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (*omzet*) melebihi Rp. 4.800.000.000,- setahun. UMKM yang tidak memenuhi persyaratan, dapat juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasanya dengan menerbitkan faktur pajak.

**B. KEWAJIBAN PEMBAYARAN,  
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, DAN -  
PELAPORAN PAJAK**

- dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem *self assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.
- **1. PEMBAYARAN PAJAK**
- **2. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK**
- **3. PELAPORAN**

## **C. KEWAJIBAN DALAM HAL DIPERIKSA**

- Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## **D. KEWAJIBAN MEMBERI DATA**

- Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

HAК WAJIB PAJAK

ADALAH :

## **A. HAK ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

- Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap
- Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara :
  - 1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT),
  - 2. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.



## **B. HAK DALAM HAL WAJIB PAJAK DILAKUKAN Pemeriksaan Pemeriksaan**

- Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak :
- - Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
- - Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
- - Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- - Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- - untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

## **C. HAK UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN, BANDING & PENINJAUAN KEMBALI**

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.
- Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

# 1. KEBERATAN

Syarat pengajuan keberatan adalah :

- Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.
- Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

## 2. BANDING

- Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
- Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### 3. PENINJAUAN KEMBALI ( PK )

- Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.
- Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.

## D. HAK-HAK WAJIB PAJAK LAINNYA

- - Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak
- Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.
- Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :
  - . Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
  - . Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
  - . Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.


- - Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran
  - Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
  -
- - Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
  - Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.
  -
- - Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25
  - Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
  -

- - Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.
- - Hak Untuk Pembebasan Pajak
- Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan.
-




- - Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  - Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.
- - Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah
  - Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang diblayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
- - Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan
  - Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

# PEMBAYARAN PAJAK



# PEMBAYARAN PAJAK




# PEMBAYARAN PAJAK

Jatuh Tempo Pembayaran


STP, SKPKB, SKPKBT, SK  
Keberatan, SK Pembetulan,  
Putusan Banding, &  
Putusan PK

1 bulan sejak  
tanggal diterbitkan


# BATAS PENYAMPAAIAN SPT



# SANKSI TIDAK / TERLAMBAT MENYAYAMPAIKAN SPT



# SANKSI TERLAMBAT MEMBAYAR SPT













**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITHRAH**

*"Mendalamkan Spiritualitas Meluaskan Intelektualitas"*

## **SERTIFIKAT**

Diberikan kepada

**RATNA NUGRAHENI, SE., M.Si., AK.**

Sebagai

**PEMATERI**

Dalam Kegiatan Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah  
Pada tanggal 29 September 2018.

Surabaya, 29 September 2018

Ketua STAI Al Fithrah





**H. JUSUF SAMSUDIN, drg. Sp. Ort. (K)**

**STAI AL FITHRAH**



























## DAFTAR HADIR

### SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK PADA PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITRAH

No	Nama	Tanda tangan	
26	Abu Yazid	26.	
27	M. Minan		
28		28	
29			
30		30	
31			
32		32	
33			
34		34	
35			
36		36	
37			
38		38	
39			
40		40	
41			
42		42	
43			
44		44	
45			
45		46	
47			
48		48	
49			
50		50	

## DAFTAR HADIR

### SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK PADA PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITRAH

No	Nama	Tanda tangan	
1	Ratna Nugraheni	1.	
2	Agung Kristiawan	2.	
3	Iffah Qonitah	3.	
4	Lydia Setyawardani	4.	
5	Arita Rifiatul Ilmi	5.	
6	Emi Kusmarni	6.	
7	Pratomo S.P. Kusuma	7.	
8	Norsuddia	8.	
9	Juwoso	9.	
10	M. Syaiful Fijal	10.	
11	Ali Master	11.	
12	M. Aalim Marlowan	12.	
13	Aprilia. Wulandari	13.	
14	Pianatul Ula	14.	
15	Ima Erviana	15.	
16	Nur Iaily	16.	
17	Muyassaroh	17.	
18	Ma'rafatul Ilmi	18.	
19	Rofidatun mukminah	19.	
20	Ila Nurus Sa'adah	20.	
21	Nur Azizah	21.	
22	Noer Hasanah	22.	
23	Ina Junaida	23.	
24	Ilham Ahmad	24.	
25	Aries Hilmi	25.	
	Abi		





**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL FITHRAH**

*"Mendalamkan Spiritualitas Meluaskan Intelektualitas"*

## **SERTIFIKAT**

Diberikan kepada

**RATNA NUGRAHENI, SE., M.Si., AK.**

Sebagai

**PEMATERI**

Dalam Kegiatan Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah  
Pada tanggal 29 September 2018.

Surabaya, 29 September 2018

Ketua STAI Al Fithrah



**H. JUSUF SAMSIDIN, drg. Sp. Ort. OKI**

**STAI AL FITHRAH**